

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
2021**

**KPT NO. 07/PW.01-Kpt/6210/KPU-Kab/X/2021: 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR  
07/PW.01-Kpt/6210/KPU-Kab/X/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021**

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU membentuk UPG dan UPG Eselon III di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; Perpres No. 81 Tahun 2010; UU No. 30 Tahun 2002; UU No .7 Tahun 2017; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir PKPU No. 21 Tahun 2020; Kpt KPU No. 443/Kpts/KPU/2014.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, Menetapkan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, Menetapkan Pejabat/Personil Satuan Tugas UPG di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 22 Oktober 2021  
- Lamp. : 3 hlm.